
BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pemilik proyek apakah pemerintah, perusahaan, perorangan, swasta, asing, apabila akan membangun proyek konstruksi, biasanya akan menyerahkan kepada ahlinya, yaitu dengan menunjuk konsultan untuk memilih kontraktor yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Untuk bangunan yang besar dan rumit, pada umumnya pemilik proyek tidak mampu melaksanakan sendiri pembangunannya, sehingga memerlukan bantuan konsultan perencana, kontraktor, konsultan pengawas, atau konsultan manajemen konstruksi.

Proses kegiatan proyek pada umumnya melalui tahapan-tahapan mengikuti urutan tertentu yang sudah baku, seperti merumuskan gagasan, studi kelayakan, perancangan, pelaksanaan. Urutan tersebut memerlukan waktu panjang, karena pekerjaan berikutnya baru dimulai setelah pekerjaan sebelumnya selesai. *Chrashing* adalah percepatan yaitu

usaha untuk mempercepat proses pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi khususnya pada masalah waktu pelaksanaan dan biasanya dilakukan pada proyek pembangunan untuk mengoptimalkan penjadwalan dan pembiayaan.

Pada beberapa proyek pembangunan yang dilaksanakan di DIY, pada tahap pelaksanaannya melakukan metode percepatan. Akan tetapi kenyataannya proyek-

proyek tersebut mengalami keterlambatan dari rencana waktu. Untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan tersebut.

I.2 Rumusan Masalah

Bagaimana menghindari keterlambatan penyelesaian pada proyek pembangunan gedung yang menerapkan metoda *crashing* atau percepatan.

I.3 Tujuan Tugas Akhir

1. Mendapatkan faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan
2. Mendapatkan cara untuk menghindari keterlambatan

I.4 Manfaat Tugas Akhir

Dapat bermanfaat bagi institusi yang berniat melaksanakan pembangunan proyek gedung dengan metode percepatan (*crashing*).

I.5 Batasan Penelitian

1. Pada penelitian Tugas Akhir ini, proyek yang ditinjau dibatasi pada proyek-proyek yang menerapkan metoda percepatan (*crashing*) pada tahap pelaksanaan.
2. Penelitian dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Jumlah responden minimal 30 orang.